

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN**
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452/KMK.04/2002
tanggal 28 Oktober 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan berkenaan dengan impor barang penumpang atau awak sarana pengangkut, maka perlu dilakukan perubahan bentuk dan isi pemberitahuan impor barang penumpang atau awak sarana pengangkut dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.5/2000;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 62/MPP/Kep/02/2001;

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/18/PBI/2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/2000 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO



CUSTOMS DECLARATION
PEMBERTAHUAN PABEAN

BC 22

1. Arrival Date in Indonesia Tanggal Kedatangan di Indonesia
2. Flight / Voyage Number Nomor Identitas Pengangkut
3. Full Name Name Lengkap
4. Nationality Kelengkapan
5. Passport Number Nomor Paspor
6. Occupation Pekerjaan
7. Address in Indonesia Alamat di Indonesia
8. Number of accompanying members (only for passenger) Jumlah keluarga yang bepergian bersama (khusus penumpang)
9. Number of accompanied baggage Jumlah kow barang yang dibawa

Do you have with you : Apakah anda membawa :	Yes Ya	No Tidak
10. Goods obtained overseas exceeding FOB US \$ 50 for crew, or US \$ 250 per person or US \$ 1,000 per family? ¹⁾ Barang yang diperoleh di luar negeri melebihi FOB US \$ 50 untuk awak sarana pengangkut, atau US \$ 250 per penumpang atau US \$ 1,000 per keluarga? ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. More than 200 cigarettes or 50 cigars or 200 grams sliced tobacco or 1 liter of liquor? ²⁾ Lebih dari 200 batang sigaret atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris atau 1 liter minuman mengandung alkohol? ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Animals, fish, and plants including their products? ³⁾ Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan? ³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Narcotic drugs, psychotropic substances, fire arms, weapons, ammunition, explosives, Narkotika, psikootropika, senjata api/penyengatam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi? ⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Cinematographic films, pre-recorded video tapes, video laser discs or records? ⁵⁾ Film sinematografi, pita video hasil rekaman, video laser disc atau piringan hitam? ⁵⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Bank Notes denominated in Rupiah more than 50 million per person? Mata uang Rupiah melebihi五十 juta setiap orang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTICE PERHATIAN

Each arriving crew/passenger must submit customs declaration (only one Customs Declaration per family is required).
 Setiap awak sarana pengangkutan/pemumpang wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean *in* (tidak satu Pemberitahuan Pabean untuk satu keluarga).

- Should you have dutiable goods to be reexported please contact customs.
- Jika anda membawa barang wajib bea yang akan di ekspor kembali hubungi Bea dan Cukai.
- Any undeclared dutiable goods will be considered as violation and subject to administrative fine.
- Dengan tidak mendeklarasikan barang yang seharusnya diberlakukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administratif.
- Severe punishment for drug traffickers.
- Hukuman berat bagi pembawa narkoba.

Please answer the following questions. Fill check mark (✓) for Yes, and leave it blank for No.
 Jawablah pertanyaan berikut, berikan tanda cek (✓) jika Ya dan biarkan kosong jika Tidak.

If you tick Yes to any of the following questions please go to the red channel.
 Apabila anda memilih jawaban Ya pada salah satu pertanyaan, silakan menuju jalur merah.

If you are not sure about it, tick Yes.
 Jika anda ragu, pilih Ya.

1) subject to import duty wajib bayar bea	4) prohibited goods barang terlarang
2) shall be destroyed under Customs control dihancurkan di bawah pengawasan Bea dan Cukai	5) must be monitored wajib melalui sensor
3) subject to quarantine inspection tindakan pada pemeriksaan kesehatan	

CUSTOMS DECLARED GOODS BARANG YANG DIBERITAHUKAN

If you answered Yes to any of the previous questions please provide details below.
 Jika anda menjawab Ya pada salah satu pertanyaan sebelumnya, berikan rincian pada kolom dibawah ini.

Description Uraian	Quantity jumlah	Value nilai

I declare that the information given is true and correct.
 Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya beritahukan adalah benar.

Signature
 Tanda tangan

FOR CUSTOMS USE (DISISI OLEH BEA DAN CUKAI)

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION
 TERIMA KASIH ATAS KERASAMA ANDA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

titd.

BOEDIONO